



**P U T U S A N**

**No. 256 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA PAKAYA alias NANO;**  
Tempat Lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/22 April 1946;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa RATNA PAKAYA alias NANO pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk. Dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA melintasi jalan tepat di lokasi tanah tersebut melihat berdiri patokan bertuliskan "TANAH INI MILIK RATNA PAKAYA" dan berdiri sebuah rumah kayu, sejak tahun 2006 saksi Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU memiliki ataupun menguasai tanah tersebut, membeli dari Saudara Ir. YAYU SRI WAHYUNI HAMZAH, MMT dan saksi Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA menguasai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan telah disertifikasi Nomor : 1304 tahun 2001 saksi Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 256 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBA pernah menyuruh saksi ACI untuk membersihkan lahan/tanah tersebut, namun Terdakwa melarang dan berkata “HEI, KELUAR NGONI INI TORANG PE TANAH KECUALI NGONI KASIH DOI UNTUK BATAMBAH AKAN YANG ACA KASIH, BARU TORANG TIDAK GANGGU KAMU” saksi Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA telah beberapa kali untuk berupaya meminta kepada Terdakwa untuk mencabut patok dan membongkar bagunannya namun Terdakwa tidak membongkarnya. Terdakwa menguasai tanah tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi Dra. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 02 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa RATNA PAKAYA harus dipersalahkan melakukan tindak pidana “Penyerobotan Hak” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA PAKAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 55/PID.B/2013/ PN.LWK tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA PAKAYA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/AKTA.PID/ 2013/ PN.LWK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 01 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 01 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Sebelum diuraikan alasan-alasan diajukannya memori kasasi ini terlebih dahulu dikemukakan bahwa salinan putusan Nomor : 55/PID.B/2013/ PN.Lwk tanggal 10 Juni 2013 sampai dibuat memori kasasi ini belum menerima putusan yang menjadi dasar dibuat memori kasasi mengingat ketentuan Pasal 200 KUHAP menyebutkan “Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu dibacakan” keadaan tersebut oleh *judex facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 200 KUHAP tersebut karena terhitung sejak putusan dibacakan belum diterima putusan tersebut sehingga pembuatan memori kasasi terlambat dibuat dikarenakan menunggu putusan dari Majelis Hakim (salinan putusan yang diterima terlampir) demikian pula mengenai batas waktu pengiriman/penerimaan salinan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 21 Tahun 1983.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa kekeliruan *judex facti* terjadi karena telah secara sengaja mengabaikan/menghilangkan sebagian alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Judex facti* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : (a) persesuaian antara keterangan



saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Demikian pula ketentuan Pasal 189 KUHAP dalam ayat :

- 1 : Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan dan yang ia ketahui atau alami sendiri.
- 2 : Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3 : Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Pengabaian/menghilangkan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 huruf a, b, c, dan d dan sebagian keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1), (2), (3) sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian *judex facti* telah membuat kekeliruan yaitu “cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”.

Adapun sebagian dari keterangan saksi yang diabaikan/dihilangkan atau tidak dipertimbangkan *judex facti* adalah sebagai berikut :

- a. Saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar kejadian penyerobotan hak atas tanah milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabuapten Banggai;
  - Bahwa saksi telah mengetahui penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat itu saksi bersama beberapa keluarga saksi datang ke lokasi tanah tersebut dengan maksud untuk bersih-bersih setibanya di lokasi saksi diusir oleh Terdakwa dan cucunya dengan kalimat “HEI KELUAR NGONI, INI TORANG PE TANAH KECUALI NGONI KASIH DOI UNTUK BATAMBAH AKAN YANG ACA KASIH, BARU TORANG TIDAK GANGGU KAMU” kemudian salah satu anak Terdakwa memegang sebilah parang melihat kejadian tersebut saksi kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saelain mengusir saksi Terdakwa juga memasang patok bertuliskan “TANAH INI SUDAH DIJUAL” kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar jam



10.00 WITA pada saat saksi melintasi jalan di mana lokasi tanah saksi berada, saksi melihat patok di atas lokasi tanah saksi bertuliskan "TANAH INI MILIK RATNA PAKAYA" dan di dalam lokasi tanah milik saksi sudah berdiri bangunan yang terbuat dari kayu/papan dan sudah terdapat jalan setapak menuju rumah atau pondok tersebut.

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi telah berulang kali menegur dan meminta Terdakwa untuk mencabut patok dan membongkar bangunan namun Terdakwa menolak dan tetap bertahan bahwa tanah saksi adalah tanah milik Terdakwa.
- Bahwa tanah tersebut dimiliki oleh saksi sejak tahun 2006 dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Nomor : 1304 tertanggal 12 Mei 2001.
- Bahwa asal usul tanah tersebut pada awalnya milik KULEBI TAHA yang kemudian oleh KULEBI TAHA dihibahkan kepada saksi SUMARNI PAKAYA sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2006 yang diketahui oleh Lurah Bungin yakni Saudari SITTI NURMASITA,S.Sos, M.Si setelah itu tanah tersebut bersertifikat atas nama saksi SUMARNI PAKAYA selanjutnya oleh saksi SUMARNI PAKAYA tanah tersebut dijual kepada Saudari Ir. YAYU SRI WAHYUNI HAMZAH, MMT anak dari saksi Drs. H. AMNAN HAMZAH, MM. sebagaimana dalam akta Jual Beli Nomor : 131, Kecamatan Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 sehingga dalam sertifikat tersebut terjadi peralihan hak kemudian berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2006 dari Saudari Ir. YAYU SRI WAHYUNI HAMZAH, MMT saksi Drs. H. AMNAN HAMZAH, MM. menjual tanah tersebut kepada saksi namun bukti jual beli antara saksi dengan saksi Drs. H. AMNAN HAMZAH, MM. masih dalam penguasaan PPAT Saudara RUSLI RAHMAT, SH., M.Kn.
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 2.901 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus satu meter persegi).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang meminata uang kepada saksi sebesar 3 sampai 15 juta rupiah.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi tersebut benar.

- b. Saksi SUMARNI PAKAYA alias ACA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut bermula ketika nenek saksi yang bernama KULEBI TOHA (almarhum) menghibahkan tanah tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 1989 sebagaimana tertuang dalam akta hibah nomor : 512/ Kec.Luwuk/1989 yang disaksikan oleh orang tua saksi yakni SUMA'ILA PAKAYA (almarhum) dan MONO MOINTI (almarhum) atas dasar akta hibah tersebut diurus oleh saksi menjadi sertifikat tanah sehingga terbitlah sertifikat tanah nomor : 1304 tertanggal 12 Mei 2001 dan dibeli oleh saksi Ir. YAYU SRI WAHYUNI dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beberapa tahun kemudian tanah tersebut dibeli oleh saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA namun saksi tidak tahu kapan, di mana dan dengan harga berapa tanah tersebut dibeli.
- Bahwa selama tanah tersebut dalam penguasaan saksi, Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan.
- Bahwa Terdakwa mempermasalahkan masalah tersebut kepada saksi sejak saksi menjual tanah tersebut kepada saksi HAMNAN HAMZAH dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mendapat pembagian hasil dari penjualan tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut sudah dihibahkan kepada saksi.
- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa maka saksi bersama saudara-saudara saksi yang lain membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2006 yang isinya membenarkan hibah tersebut dan diketahui oleh Lurah Bungin.
- Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah milik saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA dengan cara memasang patok yang bertuliskan "TANAH INI MILIK RATNA PAKAYA" selain itu Terdakwa juga mendirikan rumah ataupun pondok dan membuat jalan setapak di atas lokasi tersebut.
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dengan luas 2.901 M2 (dua ribu sembilan ratus satu meter persegi).
- Bahwa saudara kandung saksi yang mengetahui adanya hibah tanah tersebut kepada saksi adalah IDRIS PAKAYA (almarhum), SUARDI PAKAYA (almarhum), RIDWAN PAKAYA, ERNAWATI PAKAYA, RATNA PAKAYA, dan JASMIN PAKAYA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi penjualan tanah saksi memberikan beras 1 karung dengan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada semua saudara saksi termasuk Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- c. Saksi Drs. H. AMNAN HAMZAH, MM. di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut ada dalam penguasaan saksi berawal ketika saksi SUMARNI PAKAYA bersama suaminya SUAIIF serta salah satu adiknya yang biasa dipanggil Ibu MAT SAYANG datang menemui saksi di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk untuk menawarkan tanah milik saksi SUMARNI PAKAYA dengan membawa akta hibah karena tanah yang ditawarkan saksi SUMARNI PAKAYA belum bersertifikat maka saksi meminta agar tanah tersebut dibuatkan sertifikat terlebih dahulu setelah itu pada tanggal 22 Mei 2001 saksi SUMARNI PAKAYA kembali lagi ke rumah saksi dengan membawa sertifikat dengan nomor 1304 dan saksi juga meminta agar dibuatkan akta jual beli karena sudah ada kesepakatan harga namun sebelum terjadi jual beli saksi menanyakan keabsahan tanah milik saksi kepada salah satu teman saksi yang bekerja di kantor BPN dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah selanjutnya terjadilah jual beli antara saksi dengan saksi SUMARNI PAKAYA yang tertuang dalam akta jual beli Nomor : 131/Kec.Luwuk/2001 tertanggal 21 Mei 2001 maka di dalam sertifikat terjadi peralihan hak namun pada saat peralihan hak di dalam sertifikat saksi menggunakan nama anak saksi yakni Ir. YAYU SRIWAHYUNI HAMZAH.
- Bahwa pada bulan Juni 2006 tanah tersebut saksi jual kepada saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah milik saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA dengan cara memasang patok yang bertuliskan "TANAH INI MILIK RATNA PAKAYA" selain itu Terdakwa juga mendirikan rumah ataupun pondok dan membuat jalan setapak di atas lokasi tersebut.
- Bahwa benar tanah tersebut saksi beli dari SUMARNI PAKAYA seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah disertifikatkan.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 256 K/Pid/2014



- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi untuk meminta uang .
- Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi untuk meminta uang .
- Bahwa benar saksi pernah melihat papan bertuliskan bahwa tanah ini milik RATNA PAKAYA di tanah milik Bu Sri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Di samping itu pula judex facti telah mengabaikan/menghilangkan keterangan Terdakwa sendiri sebagai berikut :

d. Keterangan Terdakwa RATNA PAKAYA.

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa asal usul tanah tersebut sebelumnya milik kakek Terdakwa yang bernama TAHA MOINTI (almarhum) kemudian tanah tersebut diberikan kepada orang tua Terdakwa yakni MANU MOINTI (almarhum) setelah itu oleh saksi SUMARNI PAKAYA tanah tersebut dijual kepada saksi HAMNAN HAMZAH yang selanjutnya dijual kembali kepada saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA.
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara memasang patok yang bertuliskan "TANAH INI MILIK PAKAYA" selain itu Terdakwa juga mendirikan rumah ataupun pondok dan membuat jalan setapak di atas lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah melarang saksi Dra. Hj. SRI INDRANINGSIH LALUSU, MBA untuk membersihkan lokasi tanah tersebut.
- Bahwa benar tidak ada bukti tertulis bahwa itu milik Terdakwa.
- Bahwa benar di tanah tersebut Terdakwa telah membuat rumah kayu.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2001 telah mematok tanah tersebut.

Bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang berikan atau terungkap di persidangan telah sejalan atau sama dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sewaktu diperiksa dalam tahap penyidikan Polisi dan secara tegas baik saksi-saksi dan Terdakwa sendiri membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya.



*Judex Facti* telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Padahal apabila *Judex Facti* tidak menghilangkan-mempertimbangkan sebagian dari keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dan dikutip di atas, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana.

2. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan telah sesuai ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP jadi meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan yang dikemukakan bahwa telah terjadi serangan ketidakadilan dalam pencarian keadilan oleh korban Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA.

Adapun unsur-unsur Pasal 167 Ayat 1 KUHP.

Dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Bahwa sebagaimana dalam uraian sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yakni bahwa cara mengadili *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dengan mengabaikan atau dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum dari keterangan saksi Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, saksi Sumarni Pakaya alias Aca dan keterangan saksi Drs. H. Amnan Hamzah, M.M. serta keterangan Terdakwa Ratna Pakaya.

Bahwa apabila *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan keterangan saksi Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA, saksi Sumarni Pakaya alias Aca dan keterangan saksi Drs. H. Amnan Hamzah, M.M. serta keterangan Terdakwa Ratna Pakaya.

Yang telah terungkap fakta yang menunjukkan suatu peristiwa dan atau keadaan yakni :

Terdapat suatu fakta bahwa tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai adalah milik saksi Sumarni Pakaya yang dihibahkan oleh Kulabi Taha sebagaimana Akte Hibah No. 512/Kec.



Luwuk/1989 tanggal 30 Desember 1989 dengan seluas 2.875 M2 dimana asal usul tanah tersebut sebelumnya milik kakek Terdakwa yang bernama Taha Mointi (almarhum) kemudian tanah milik tersebut diberikan kepada orangtua Terdakwa yakni Manu Mointi (almarhum) setelah dihibahkan kepada saksi Sumarni Pakaya tanah tersebut dijual kepada saksi Hamnah Hamzah sebagaimana Akte Jual Beli Nomor 131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang selanjutnya dijual kembali kepada saksi Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA. Dengan Akte Jual Beli Nomor 23/Kec.Luwuk/ 2007 tanggal 1 Februari 2007. Bahwa benar tanah tersebut pada saat dijual oleh Sumarni Pakaya ke saksi Hamnan Hamzah telah bersertifikat dengan Nomor 1304. Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara memasang patok yang bertuliskan "Tanah Ini Milik Ratna Pakaya" selain itu Terdakwa juga mendirikan rumah ataupun pondok dan membuat jalan setapak di atas lokasi tersebut. Tanpa ada bukti kepemilikan Terdakwa dan Terdakwa pernah melarang saksi Dra. Hj. Sri Indaraningsih Lalusu, MBA untuk membersihkan lokasi tanah tersebut.

Jadi dengan demikian bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang lepas dari tuntutan hukum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut jelas melakukan penyerobotan atas hak milik orang lain.

Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kemukakan sekadar menanggapi apa yang dipahami dan di persidangan pada saat dibacakan putusan tersebut;

Dari keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka kesimpulan apabila *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka tidaklah terdapat perbuatan Terdakwa yang bersifat alasan pemaaf sehingga tidak dapat dipidana melainkan telah terdapat perbuatan Terdakwa yang merupakan tindak pidana yang konsekuensinya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa bila Majelis Hakim tidak yakin bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana kenapa dalam putusannya tidak membebaskan Terdakwa, disinilah keraguan Majelis Hakim dalam memutuskan- kan perkara tersebut.

Dari uraian tersebut di atas telah sejalan dengan beberapa pengertian secara melawan hukum dan Yurisprudensi sebagai berikut :

Pengertian secara melawan hukum :

- Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kejahatan termaksud di dalam Ayat 1 Pasal 167 KUHP ini disebut Huisvredebreuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkataan secara melawan hukum hak di dalam ayat 1 Pasal 167 KUHP adalah terjemahan dari perkataan *Wederrechtelijk* yang sering juga diterjemahkan dengan perkataan secara melawan hukum oleh karena di dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah melawan hak dari orang yang berhak dan di dalam bahasa Indonesia adalah tidak lazim dipakai perkataan melawan hukum seseorang maka dipakailah disini perkataan secara melawan hak.

Yurisprudensi :

- H.R. 14 Desember 1914 N.J. 1915, 368 W 9755 disebutkan “setiap pemakai dari sebuah rumah ruangan tertutup ataupun halaman yang tertutup dapat merupakan orang yang berhak yang dapat mengajukan permintaan seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan ini”.
- H.R. 16 Oktober 1916 N.J. 1916, 1181 W 10014 disebutkan “terhadap pelanggaran atas hak seseorang yakni terhadap adanya seseorang di suatu tempat dimana ia tidak mempunyai hak untuk berada disitu dengan halaman itu tidak dimaksudkan hanya sebuah halaman yang merupakan pemukiman adalah halaman”.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakan bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu perkara *a quo* tidak dapat diajukan sampai ke kasasi. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 256 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUWUK** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd

ttd

Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**